Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 6 Nomor 3, September 2025
E-ISSN: 2716-0394

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PEMILIHAN RT/RW DI KELURAHAN BUAKANA KOTA MAKASSAR

Dhirga Tri Setiawan R,[1] Darussalam,[2] M. Tahir Maloko[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: dhirgatri66@gmail.com[1]

Abstract

The purpose of this study is to describe (1) to determine the implementation of democracy in the election of RT/RW according to the laws and regulations in Indonesia (2) To find out fiqh siyasah on the implementation of RT/RW elections. In answering these problems, the author uses a syar'i normative approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by means of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of this discussion and research are (1) The implementation of democracy in Buakana village still needs to be improved, because the implementation of the regulations is still not running according to the applicable law and there are still many people who have not played an active role in the context of the democratic party in Buakana village. and there are still many things that need to be improved both in terms of ethical procedures, transparency, both in the election committee, on the part of the community so that it does not happen again. 2) Islam itself has decided that in making decisions for the benefit of the people, it should be done by deliberation and consensus, so that the decision can be accepted by all groups of society.

***Keywords**: Fiqh Siyasah; RT/RW Election; Local Democracy; Deliberation and Consensus; Village Governance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskrpsikan (1) untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi pemilihan RT/RW menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (2) Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan RT/RW. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar`i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil Pembahasan dan penelitian ini adalah (1) Penerapan demokrasi di kelurahan Buakana masih banyak yang harus diperbaiki, dikarenakan penerapan peraturannya masih belum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dan masih banyak masyarakat yang belum berperan aktif dalam konteks pesta demokrasi dikelurahan Buakana. serta masih banyak yang harus diperbaiki lagi baik dari segi etika tata cara, transfaransi, keterbukaan baik di dalam panitia pemilihan, di pihak kelurahan, maupun di pihak masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. 2) Islam sendiri telah mengajarkan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan orang

Dhirga Tri Setiawan R, Darussalam, dan M. Tahir Maloko "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pemilihan Rt/Rw di Kelurahan Buakana Kota Makassar" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 3 (2025): 436-445.

banyak sebaiknya dilakukan secara musyawarah mufakat, agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua golongan masyarakat.

Kata Kunci: Fikih Siyasah; Pemilihan RT/RW; Demokrasi Lokal; Musyawarah Mufakat; Pemerintah Kelurahan.

PENDAHULUAN

Bebicara mengenai pemilihan tentu hal pertama yang akan terpikir oleh kita adalah mengenai demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterahkan rakyat. Pemilihan umum adalah peroses pemilihan yang dilakukan dengan prinsip bebas, jujur, rahasia dan adil dapat memilih pemerintah negara berdasarkan Pancasila dan perundang-undangan.[1] Pemilihan umum sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.[2]

Demokrasi merupakan sebuah proses yang meniscayakan semangat kebersamaan demi terwujudnya harapan Bersama. Politik sebuah hal yang lumrah dalam kehidupan keseharian kita, dalam berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintahan setempat seringkali terjadi praktik-praktik politik yang mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang sadar akan hal tersebut.[3]

Penyelenggaraan pemilihan ada pihak-pihak yang berperan mulai dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga ada di dalam tatanan social masyarakat ikut berperan dalam tim sukses serta penggerak jaringan dalam memenangkan pemilu disamping sebagai kerabat dekat dan hubungan yang terdekat.[4] Keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik ialah menjadi suatu hal yang dasar dalam pencapaian demokrasi yang baik sebab tidak ada demokrasi tanpa keikutsertaan masyarakat didalamnya karena demokrasi ialah menempatkan kedaulatan rakyat di atas

[1] Neni Nugraini, Hisbullah."Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Kepala Desa Perspektif Hokum Tata Negara Islam." Siyasatuna volume 2, no 3 (September 2021): 718.

[2] Galih Puji Mulyono. "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-Empat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia." Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan volume 7, no 2 (2019): 98.

[3] Fajriani, Andi Tenripadang. "Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan Di Desal Era Kecamatan Wotu Kabuoaten Luwu Timur Perspektif Siyasah Syar`iyyah" Siyasatuna volume 3, no 1 (Januari 2022): 2.

[4] Hayono Harun, Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa" *Siyasatuna* Volume 2, no 1 (Januari 2021): 69.

segalanya, maka untuk mencapai hal itu diperlukan keterlibatan rakyat itu sendiri dalam pengambilan keputusannya baik itu dari segi kebijakan politik imamah atau pun dalam pengangkatan imamah itu sendiri.[5]

Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehendak umum, yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-unang harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung).[6] Hal ini disesuaikan dengan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945 pasal 1 ayat 2 kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. [7]

Demokrasi adalah suatu sistem yang dianggap mampu memberikan suatu paham dari rakyat, sehingga kebijakan dalam negara tersebut tidak sewenang-wenang dikarenakan ada kekuasaan rakyat dalam memberikan paham kepada penyelenggara negara dan sistem tersebut membuat kebijakan negara harus tunduk pada kedaulatan rakyatnya atau dalam kata lain, keinginan rakyat itu sendiri dan kesemua hal tersebut dapat terwujud dengan keikutsertaan mereka dalam pemilihan imamah atau pemimpin seperti kepala daerah ataupun presiden.[8]

Beberapa wilayah di Indonesia khusus di Kelurahan uakana demokrasinya belum sepenuhnya dijalankan, masih banyak pemilihan RT/RW yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintahan setempat dan hanya beberapa RT/RW yang pemilihannya dilakukan secara demokrasi. Masalah demokrasi merupakan faktor penting untuk menciptakan keberhasilan pengelolaan daerah terutama dalam otonomi daerah. Dan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan 5 kinerjanya. Dalam hal ini masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemilihan aparatur kelurahan sehingga mengakibatkan masyarakat kurang aktif dalam berdemokrasi dalam pemilihan aparatur kelurahan. Sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga

---

5 Nila Sastrawati. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman" *al-Risalah* volume 19, no 2 (November 2019): 187.

6 Abdul Muharis, Kusnadi Umar, Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai " Siyasatuna volume 2, no 3 (Septemter 2021): 539.

7 St. Sukmawati, dkk. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai Pemberian Insentif Kepada Ketua RT da RW." *Journal of Management & Business* volume 4, nomor 1 (2021): 3.

8 Usman Jafar. "Pilkada Dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada Kota Makassar)" al-Daulah volume 7, no 2 (Desember 2018): 326-326.

Kemasyarakatan. Permendagri menyatakan bahwa RT/RW merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa atau lurah. RT/RW adalah sarana tercapainya efektivitas pelayanan pemerintahan.[9]

Sebagai suatu hal dari keriteria demokrasi pada pembahasan ini, maka berfokus terhadap kriteria perihal keterjaminan sebuah hak dari warga negara agar memilih ataupun dipilih yang di Indonesia, hal itu disebut dengan sebuah sebutan pemilihan umum, di mana dalam hal ini, warga negara memiliki hak menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa yang bakal dipilih untuk menjadi pemimpin pada periode pemerintahan tertentu, berdasarkan hati nurani seorang warga negara serta tanpa tekanan apapun atau pengaruh dari orang lain, dengan batasan umur 17 tahun serta dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil dari setiap Pemilu diharapkan kerja politik tersebut bakal terlaksana dengan baik dan bakal menciptakan sebuah pemerintahan baru dan sah, demokratis dan betul-betul mewakili sebuah aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, fokus penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu pelaksanaan demokrasi pemilihan RT/RW di Kelurahan Buakana, Kota Makassar menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan RT/RW tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*).[10] Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan normatif syar`i dan yuridis.[11] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Demokrasi Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Buakana Kota Makassar

[9] St. Sukmawati, dkk, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai Pemberian Insentif Kepada Ketua RT da RW." *Journal of Management & Business* volume 4, nomor 1 (2021): 3.

[10] Saadillah Mursyid dan Dea Larissa, "Peran KPU Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iah." Siyasatuna Volume 2, no 2 (Mei 2021): 447.

[11] Jonaedi dan Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadan Media Grup, 2018): 151.

[12] Siti Fatwah dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah", Siyasatuna, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020): 582- 593.

Perkembangan fenomena figur simbolik perempuan di ruang digital menunjukkan bagaimana media sosial berperan penting dalam membentuk politik visual dan identitas gender yang kompleks. Dalam konteks ini, perempuan yang tampil sebagai influencer, politisi, aktivis, maupun pejabat publik dapat memanfaatkan ruang digital untuk mengkonstruksi citra kepemimpinan melalui simbol-simbol visual yang menegaskan moralitas, kesantunan, dan nilai-nilai sosial tertentu.[13] Representasi tersebut tidak hanya menjadi sarana komunikasi politik, tetapi juga medium untuk memperoleh legitimasi sosial melalui estetika, gaya berpakaian, serta gestur yang mencerminkan kehormatan dan kredibilitas di mata publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar berupa kelurahan, dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.[14]

Pemilihan dilakukan secara langsung dan calon dari ketua RT lebih dari satu orang, maka akan dipilih oleh kepala keluarga dari masing masing kepala keluarga yang tercantum di kartu keluarga. Sedangkan jika menggunakan usulan masyarakat masyarakat hanya perlu menyiapkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala keluarga yang mereka menyetujui bahwa calon ketua RT yang akan dipilih berhak menjadi ketua RT kepala lurah yang akan mengesahkan surat keputusan yang akan ditandatangani.

Arsyad, Ketua RT2/RW1 mengungkapkan:

> *"praktek pemilihan RT dan RW disini dilakukan dengan cara penunjukan langsung yang ditunjuk dari perwakilan beberapa komunitas. Komunitas-komunitas tadi itu berasal dari tim pemenangan bapak wali kota Makassar. Jadi mereka sudah punya calon-calon sendiri untuk ditunjuk langsung."*[15]

Peraturan daerah kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 pasal 10 menyatakan bahwa: pengurus LPM dipilih dengan sistem perwakilan oleh Pengurus RT dan RW 3 berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan,

---

[13] Rituparna Banerjee and Saumava Mitra, "Reconstituting the 'Good Woman': Gendered Visual Politics on Social Media during 2021 State Election in West Bengal, India," *Convergence* 31, no. 3 (2025): 941–70, https://doi.org/10.1177/13548565241287588.

[14] Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahu 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

[15] Arsyad, Ketua RT2/RW1, *wawancara,* Makassar, tanggal 25 Agustus 2022.

kemampuan dan kepedulian. Selain itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan Dan Perkuatan Fungsi Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga.[16] Pasal 5 yaitu kelembagaan RT dan RW diisi melalui pemilihan ketua RT dan RW secara langsung oleh warga masyarakat.

Berdasarkan kedua undang undang di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk dan melantik ketua RT dan RW dilakukan secara musyawarah oleh penduduk setempat atau masyarakat setempat yang berada di tempat tersebut dengan cara musyawarah dan faqad yang dilakukan dengan baik dengan cara pemilihan langsung atau usulan dari masyarakat.

Menurut Adam selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa "pemilihan ketua RT dan RW di Kelurahan Buakana tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan masyarakat secara umum yang ada di wilayah tersebut tidak bisa memili langsung dan hanya diwakili oleh perwakilan dari tiap komunitas pemenangan wali kota. Musyawarah yang harusnya dilakukan agar aspirasi dan suara masyarakat yang ada di tempat tersebut bias didengar, tidak dilakukan juga karena suara untuk memilih RT RW hanya diwakili dan menggunakan system penunjukan langsung."[17]

2. Pelaksanaan Pemilihan Aparatur RT dan RW di Kelurahan Buakana Kota Makassar

Representasi simbolik kepemimpinan perempuan di ruang publik sering kali menimbulkan ketimpangan antara visibilitas dan kekuasaan yang nyata. Dalam berbagai konteks sosial, politik, dan digital, perempuan kerap dihadirkan sebagai ikon kesetaraan dan citra progresif lembaga, namun kehadiran tersebut tidak selalu diikuti dengan kewenangan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sebuah studi, dijelaskan bahwa perempuan kerap dijadikan figur representatif untuk menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas, sementara kekuasaan tetap didominasi oleh pola pikir dan nirma maskulin.[18] Kondisi ini menggambarkan adanya bentuk partisipasi yang bersifat simbolik, di mana perempuan tampak hadir dalam sistem kepemimpinan, tetapi ruang aktualisasinya dibatasi oleh mekanisme sosial dan politik yang belum sepenuhnya egaliter.

---

[16] Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan Dan Perkuatan Fungsi Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga.

[17] Adam, Tokoh Masyarakat, *wawancara,* Makassar, tanggal 25 Agustus 2022.

[18] Jessica Kim and Kathleen M. Fallon, "Making Women Visible: How Gender Quotas Shape Global Attitudes toward Women in Politics," *Politics and Gender* 19, no. 4 (2023): 981–1006, https://doi.org/10.1017/S1743923X23000089.

Dalam kerangka siyasah syar'iyyah, fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak dapat diukur dari kehadiran formal semata, melainkan dari sejauh mana seorang pemimpin, termasuk perempuan, memiliki peran efektif dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pemilihan ketua RT maupun ketua RW di Kelurahan Buakana kota Makasar merupakan salah satu atau interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam menyampaikan pendapat maupun berpartisipasi dalam demokrasi ditingkat kelurahan buah karena kota Makasar. Hal tersebut sejalan dengan undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar".[19]

Suardi, Ketua RT3/RW1 menuturkan bahwa:

> *"Disini pemilihannya tidak dengan cara bermusyawarah, kita hanya ditunjuk langsung dari komunitas-komunitas pemenangan bapak wali kota sehingga setelah terpilih itu yang langsung di angkat jadi ketua RT dan RW di Kelurahan Buakana"*[20]

Permusyawaratan adalah suatu kegiatan perundingan dengan cara pertukaran pendapat dari berbagai pihak tentang suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil jalan yang terbaik guna kemaslahatan bersama. Dalam pengambilan keputusan, semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat sehingga setelah mendengarkan semua pendapat dari berbagai elemen dapat disimpulkan atau dapat diambil keputusan yang terbaik sesuai dengan permasalahan yang ada dengan memperhatikan aturan dan nilai yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut sudah jelas dapat di pahami bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW di Kelurahan Buakana kota Makassar harus sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang pemilihannya dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini dikarenakan ketua RT dan RW yang akan menjalankan tugas mempunyai tugas yang akan langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga masyarakat harus teliti dalam pemilihan yang ada.

3. Implikasi Pandangan Siyasah Syar'iyyah terhadap Legitimasi dan Peran Kepemimpinan Perempuan di Era Digital

Islam sebagai agama yang memiliki ajarannya komprehensif telah memberikan panduan panduan yang patut untuk diikuti dalam rangka membentuk sebuah bentuk

[19] Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab2, pasal 1.
[20] Suardi, Ketua RT3/RW1, *wawancara,* Makassar, tanggal 26 Agustus 2022

masyarakat sosial yang ideal salah satunya dengan mengeluarkan syuro atau bermusyawarah. Syuro' sebagai mekanisme dialog untuk mempertemukan pendapat sangat penting ketika berada dalam suatu kondisi pemilihan dan rawan terjadi konflik. Demikian pentingnya peran syuro' atau bermusyawarah dalam kehidupan sosial akhirnya banyak memunculkan konsep dalam banyak teori politik. Demokrasi sebagai bentuk politik yang saat ini kita anut di negara kesatuan republik Indonesia pun tidak bisa lepas dari mekanisme syuro' atau bermusyawarah.

Secara etimologi, syuro atau al musyawaroh dan al masyuroh, berasal dari pecahan kata kerja syawwaro. Ibn Manzhur dalam bukunya Lisanul Arab menyatakan, bahwa kata tersebut memiliki arti istikhraj atau mengeluarkan, dan izhar (menampakkan) serta I'anah (bantuan). Sedangkan menurut ar Raghib, kata al-masyuroh memiliki arti mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat yang disepakati, maka dengan demikian asy suro adalah urusan yang dimusyawarahkan. Sedangkan makna syuro (musyawarah) menurut terminology ia berarti tuntutan mengeluarkan pandangan dari mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan untuk menyampaikan suatu perkara agar mendekati kebenaran.[21]

Manusia hanya memiliki pengetahuan relatif dan juga tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang absolut. Mereka semuanya sama dalam menikmati martabat dan anugerah yang telah diberikan Allah sejak mereka diciptakan, di mana hal itu juga yang akan di pertanggungjawabkan kepada-Nya dalam kehidupan ini 56 dan kehidupan nanti setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, segala hal dalam diri manusia, termasuk keimanan itu sendiri, harus berdasarkan keyakinan mereka sendiri tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi.[22]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaa Pemilihan Ketua RT dan RW Di Kelurahan Buakana kota Makassar sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dikarenakan konsep didalam Islam dalam menentukan pemimpin dilakuakan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Meskipun penerapan nya sendiri tidak sama persis dengan konsep Islam tapi masih sejalan dan tidak bertentangan.

KESIMPULAN

[21] Ibn Manzhur, Lisanul Arab, (Beirut: Darul Fikri, 1386 H): 213.
[22] Dedi Supriyadi, Perbandingan Fikih Siyasah: Konsep Aliran dan Tokoh-tokoh Politik Islam (Cet. 1; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001): 91.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan aparatur kelurahan di kelurahan Buakana khusus nya pemilihan ketua RT dan RW dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Kelurahan Buakana. Pandangan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam 75 Islam itu sendiri. Karena, Islam mengajarkan kita mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, apalagi dalam menuntukan pemimpin sebaiknya dilaksanakan dengan cara musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nugraini, Neni dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Kepala Desa Perspektif Hokum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021).

Mulyono, Galih Puji. "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-Empat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no 2 (2019).

Fajriani, Andi Tenripadang. "Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan Di Desal Era Kecamatan Wotu Kabuoaten Luwu Timur Perspektif Siyasah Syar`iyyah." *Siyasatuna* 3, No 1 (2022).

Harun, Hayono dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa" *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).

Sastrawati, Nila, "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman." al-Risalah 19, no 2 (2019).

Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021).

Sukmawati, dkk. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai Pemberian Insentif Kepada Ketua RT da RW" *Journal of Management & Business* 4, no 1 (2021).

Jafar, Usman. "Pilkada Dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada Kota Makassar)" *al-Daulah* 7, no 2 (2018).

Mursyid, Saadillah dan Dea Larissa. "Peran KPU Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iah" *Siyasatuna* 2, no 1 (2021).

Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna* 1, no 3 (2020).

Buku

Efendi dan Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadan Media Grup, 2018.

Manzur, Ibnu. Lisan al-Arab. Jilid 4; Bairut: Daru Sadir, 1979.

Supriadi, Dedi. Perbandingan Fikih Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sahya, Anggara. Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.

Japaruddin. Demokrasi Perspektif Islam. Bengkulu: El-Afkar, 2015.

Tesis

Masmita. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa", *Thesis.* Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wawancara

Arsyad (61 Tahun), Ketua RT2/RW1, Wawancara, Makassar, 25 Agustus 2022.

Suardi (54 Tahun), Ketua RT3/RW1, Wawancara, Makassar, 25 Agustus 2022.

Saharuddin (57 Tahun), Ketua RW 04, Wawancara, Makassar, 25 Agustus 2022.

Adam (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Makassar, 25 Agustus 2022